



Nomor : 42 /WK/SP/2017

Jakarta, 20 Januari 2017

**Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,

Hadi Susilo

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK (“Perseroan”)

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang

Kantor Pusat :

Waskita Building
MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dan PT Waskita Karya Energi (“**WKE**”), WKE merupakan Perusahaan terafiliasi Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen). Perseroan melakukan peningkatan modal dasar serta modal disetor dan ditempatkan di WKE melalui mekanisme pemasukan dalam perusahaan (*inbreng*), berupa seluruh saham milik Perseroan di dalam PT Waskita Sangir Energi (“**WSE**”) sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) saham atau setara dengan 85% (delapan puluh lima persen) kepemilikan saham kepada WKE dengan nilai sebesar Rp 54.500.000.000 (lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Nomor 21 Tanggal 23 Desember 2016 *jo* Akta Nomor 24 Tanggal 29 Desember 2016, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0004997 Tanggal 09 Januari 2017 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar WKE Nomor AHU-000418.AH.01.02 Tahun 2017 Tanggal 09 Januari 2017 *jo* Akta Nomor 07 Tanggal 12 Januari 2017 yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0020179 Tanggal 18 Januari 2017 yang seluruhnya dibuat dihadapan Kokoh Henry S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (“**Transaksi**”). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2016

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
- Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 : Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 16 Desember 2016.
- WSE : PT Waskita Sangir Energi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 22 Tanggal 11 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WKE : PT Waskita Karya Energi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tertanggal 4 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta
- Transaksi : Perseroan melakukan peningkatan modal dasar serta modal disetor dan ditempatkan di WKE melalui mekanisme pemasukan dalam perusahaan (*inbreng*) dengan nilai sebesar Rp 54.500.000.000,- (lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah).
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 angka 2 huruf a.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 jo ketentuan Angka 2 huruf a Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Perseroan dan WKE merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan WKE dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0928411. Dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 dan perubahan akta terakhir Akta Nomor: 50 tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas) yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0102149 ("Akta No. 50/2016").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor 1-001723-3172-2-00138 tanggal 9 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 6 November 2017. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Dr

2

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
 Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
 Jatinegara , Kota Jakarta Timur.
 Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506
 Penanggung Jawab Perusahaan : Ir. M. Choliq, M.M
 Berlaku Sampai Dengan : 6 November 2017
 Kemampuan Keuangan : Rp 3.969.423.109.715,00

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Bangunan Gedung	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
2.	Bangunan Sipil	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air minum Lokal 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi

Ar

18

3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara(Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya 11. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan 12. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan 13. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan <p>Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)</p>
----	------------------------------------	---

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 50/2016, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,00

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.357.333.575.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.039
Masyarakat	4.609.637.863 (Saham Seri B)	460.963.786.300,-	33.961
TOTAL	13.573.335.750	1.357.333.575.000,-	100

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 52 tanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah dicatat dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0104354 tanggal 02 Desember 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	: M. Choliq
Direktur	: Nyoman Wirya Adnyana
Direktur	: Agus Sugiono
Direktur	: Tunggul Rajagukguk
Direktur	: Adi Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Badrodin Haiti
Komisaris Independen	: M. Aqil Irham
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris	: Danis H. Sumadilaga
Komisaris	: R. Agus Sartono
Komisaris	: Arif Baharudin

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

pengalihan hak atas saham pada PT Waskita Sangir Energi ("**WSE**") sebanyak 35.500 (tiga puluh lima ribu lima ratus) saham atau setara dengan 85% (delapan puluh lima persen) kepada WKE dengan nilai sebesar Rp 54.500.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah) berdasarkan Akta Nomor 21 Tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Kokoh Henry, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta.

2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi ini adalah 0,34% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 16.194.407.520.166,- per September 2016, dan Nilai transaksi ini adalah 576,24% dari ekuitas WKE sebesar Rp. 9.457.803.108, sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WKE untuk periode yang berakhir pada bulan September 2016.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WKE

WKE merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 4 Maret 2016 ("**Akta Pendirian WKE No. 5/2016**") , yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0019486.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 ("**Akta 05/2016**") dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 24 Tanggal 29 Desember 2016, yang dibuat dihadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0004997 tanggal 9 Januari 2017 ("**Akta 24/2017**")

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WKE adalah melakukan usaha di bidang industry penciptaan energi industry konstruksi, industry pabrikasi, jasa penyewaan,

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 52 tanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah dicatat dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0104354 tanggal 02 Desember 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : M. Choliq
Direktur : Nyoman Wirya Adnyana
Direktur : Agus Sugiono
Direktur : Tunggul Rajagukguk
Direktur : Adi Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Badrodin Haiti
Komisaris Independen : M. Aqil Irham
Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
Komisaris : Danis H. Sumadilaga
Komisaris : R. Agus Sartono
Komisaris : Arif Baharudin

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

pengalihan hak atas saham pada PT Waskita Sangir Energi ("WSE") sebanyak 35.500 (tiga puluh lima ribu lima ratus) saham atau setara dengan 85% (delapan puluh lima persen) kepada WKE dengan nilai sebesar Rp 54.500.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah) berdasarkan Akta Nomor 21 Tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Kokoh Henry, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta.

2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi ini adalah 0,34% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 16.194.407.520.166,- per September 2016, dan Nilai transaksi ini adalah 576,24% dari ekuitas WKE sebesar Rp. 9.457.803.108, sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WKE untuk tahun yang berakhir pada bulan September 2016.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WKE

WKE merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 4 Maret 2016 ("**Akta Pendirian WKE No. 5/2016**") , yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0019486.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 ("**Akta 05/2016**") dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 24 Tanggal 29 Desember 2016, yang dibuat dihadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0004997 tanggal 9 Januari 2017 ("**Akta 24/2017**")

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WKE adalah melakukan usaha di bidang industry penciptaan energi industry konstruksi, industry pabrikasi, jasa penyewaan,

Ar

Ar

jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering Procurement and Construction:EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WKE berkedudukan di Gedung Waskita MT Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta Timur, 13340, Indonesia.

Berdasarkan Akta 24/2017 struktur permodalan dan pemegang saham WKE adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	258.004	258.004.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	64.501	64.501.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	64.500	64.500.000.000,-	99,99
Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,01
TOTAL	10.001	10.001.000.000,-	100

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Karya Energi No. 19 tertanggal 27 Oktober 2016 ("Akta No 27/2016") adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Agus Sugiono, MM
 Komisaris : Ir. Widiarto

Direksi

Direktur Utama : Agus Gunawan
 Direktur : Hokkop Tua Immanuel Situngkir


C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan WKE merupakan pihak terafiliasi karena WKE merupakan anak perusahaan dari Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan Perseroan di WKE sebesar 99,99% dan adanya hubungan pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris dalam struktur Direksi dan Dewan

Or

Or

Komisaris WSE dimana Komisaris Utama WSE adalah anggota Direksi Perseroan dan anggota Direksi WSE adalah pegawai Perseroan.



III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI

KJPP Sukardi, Israr, dan Rekan ("KJPP SIS") telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen untuk membuat Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan WKE sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 011/L-FO/SIS/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah:

1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")
2. PT Waskita Karya Energi ("WKE")
3. PT Waskita Sangir Energi ("WSE")

B. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek penilaian dalam penilaian pendapat kewajaran ini rencana transaksi afiliasi berupa pengalihan hak atas saham Perseroan pada WSE ke dalam WKE.

C. Tujuan Analisis Kewajaran

Maksud dan tujuan dari penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi WKE, merujuk pada Peraturan IX.E.1 lampiran keputusan BAPEPAM & LK nomor. Kep-412/BL/2009 pada 25 Nopember 2009 ("Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1) tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

D. Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi tersebut disusun untuk meyakinkan bahwa Rencana Transaksi dilaksanakan pada kondisi arm's length didalam batasan komersial yang berlaku umum dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan pihak Perseroan dan para pemegang saham, KJPP SIS menggunakan beberapa asumsi antara lain :

1. KJPP Sukardi, Israr dan Rekan mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan laporan pendapat kewajaran hingga tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi;
2. Pendapat Kewajaran ini merupakan satu kesatuan analisis yang komprehensif yang tidak terpisahkan satu bagian dengan bagian yang lain secara keseluruhan. Analisis dan pembahasan sebagian dari Pendapat Kewajaran ini oleh pihak yang tidak berkompeten tanpa memperhatikan pembahasan dan analisis bagian yang lainnya dalam Pendapat Kewajaran ini secara keseluruhan dapat menyebabkan kesimpulan dari Pendapat Kewajaran ini memiliki perbedaan pengertian.

E. Kesimpulan Analisis Kewajaran

1. Rencana Transaksi

Sesuai dengan Laporan Penilaian Saham dari Kantor Jasa Penilai Publik Sukardi, Israr dan Rekan ("KJPP Sukardi, Israr dan Rekan") Nomor 001-LSHM/SIS/XI/2016 tanggal 07-11-2016 (tujuh November dua ribu enam belas), nilai saham 35.500 (tiga puluh lima ribu lima ratus) saham ("Saham") milik Perseroan di WSE adalah sebesar Rp 54.491.579.000,- (lima puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp 54.500.000.000,- (lima puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).

Atas pelepasan hak kepemilikan penyertaan langsung Perseroan di WSE sebesar 85% atau sebanyak 35.500 lembar saham dengan nilai pasar wajar saham sebesar Rp 54.491.579.000,-. Selanjutnya dilakukan inbreng saham sebagai tambahan penyertaan saham di WKE sesuai dengan draft perjanjian inbreng saham diperhitungkan nilai transaksi sebesar Rp. 54.500.000.000,- (lima puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) dan Perseroan akan mendapatkan tambahan saham di WKE sebanyak 54.500 lembar saham atau per lembar sahamnya sebesar Rp. 1.000.000,- sesuai dengan nilai nominal saham.

Analisis kewajaran Rencana Transaksi dilakukan dengan membandingkan nilai Rencana Transaksi yang disebutkan dalam draft Inbreng Saham atas nilai pasar wajar saham WSE. Berdasarkan analisis diatas. Rencana Transaksi tersebut dapat dikatakan wajar dan tidak merugikan pihak-pihak pemangku kepentingan.

2. Manfaat Transaksi

Secara kuantitatif tidak terlihat adanya manfaat secara langsung dari Rencana Transaksi, namun demikian Rencana Transaksi memberikan manfaat secara kualitatif yaitu adanya Rencana Strategis Perseroan untuk mengembangkan portofolio usaha di bidang Energi melalui WKE yang akan menjadi induk Perusahaan (holding) dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Pembangkit Tenaga Listrik, maka diharapkan terjadi koordinasi yang baik dalam organisasi Perseroan yang pada akhirnya target Perseroan yang sudah ditetapkan dapat tercapai, sehingga pada akhirnya memberikan nilai tambah dalam jangka panjang bagi kelangsungan usaha Perseroan.

3. Kesimpulan atas Analisis Kewajaran Transaksi

Keputusan Perseroan untuk melakukan Rencana Transaksi inbreng saham dengan nilai transaksi sebesar Rp. 54.500.000.000,- sudah wajar dan memberikan manfaat bagi Perseroan yaitu dapat mengembangkan portofolio usaha melalui WKE yang akan menjadi induk perusahaan di bidang energi.

F. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan pertimbangan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, maka menurut pendapat kami dari segi ekonomi dan keuangan, Rencana Transaksi secara keseluruhan adalah wajar.

IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukannya Transaksi antara Perseroan dan WKE adalah untuk menyatukan lini usaha bidang pembangkit energi listrik yang dimiliki oleh Perseroan dibawah koordinasi WKE selaku holding perusahaan pembangkit energi listrik milik Perseroan.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Telepon (021) 8508510 / 8508520

Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 20 Januari 2017

Up. Corporate Secretary

W

W